



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 113/PID/B/2013/PN.DPK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **SAMRUDIN;**
Tempat lahir : Ternate;
U m u r/Tanggal Lahir : 25 Tahun/10 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat-tinggal : Jl. Merdeka Rt. 11/12 Kel. Tanah Merdeka Kec. Cilincing Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
- 3 Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Depok;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. REG. PERK. : PDM-44/DEPOK/02/2013, tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id SAMRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMRUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;
 - 8 (delapan) potong kemeja pria merk COTTON BAY;

Dikembalikan kepada Bambang Irawan selaku Assisten Supervisor Pertokoan Ria Busana;

- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar Pembelaan/Tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-44/DEPOK/02/2013 tertanggal 28 Februari 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa is terdakwa **SAMRUDIN** pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Pertokoan Ria Busana Kel.Pancoran mas Kec.Pancoran mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang sefuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang memakai jaket warna coklat masuk kedalam area pertokoan Ria busana karena merasa aman lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) potong celana panjang merk Cardinal warna hijau dan 8 (delapan) potong kemeja pria merk Cotton Bay dengan cara memasukkan barang-barang tersebut kedalam jaket yang digunakan terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Toko Ria Busana.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu keluar dari pertokoan Ria Busana tanpa melakukan pembayaran di kasir kemudian saksi Apriansyah yang melihat kejadian tersebut lalu mengejar dan mengamankan terdakwa ke Pos security Toko Ria Busana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Toko Ria Busana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 525.000, (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;
- 8 (delapan) potong kemeja pria merk COTTON BAY;
- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **APRIANSYAH ADIWIJAYA** :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa dipersidangan ini karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Toko Ria Busana Jl. Margonda Raya Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sekitar jam 10.00 pagi Saksi Sedang menurunkan meja dari lantai 2 ke lantai 1, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memasukan baju kemeja dan celana jeans yang diambil Terdakwa dari rak baju di konter yang terbuka ke dalam jaket milik Terdakwa. Saksi terus mengikuti Terdakwa yang berjalan ke arah pintu keluar Toko Ria Busana dan Saksi mengira Terdakwa akan ke meja kasir untuk membayar baju kemeja dan celana jeans tersebut, akan tetapi Terdakwa menuju keluar Toko dan tidak membayar baju kemeja dan celana jeans tersebut, lalu Saksi kejar dan tangkap Terdakwa, kemudian saksi Yuni Afriani dan saksi Abdul Rohmin Nidih datang untuk membantu Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa, Saksi langsung membawa Terdakwa ke pos SATPAM Ria Busana;
- Bahwa yang menjaga pos SATPAM pada hari kejadian pencurian tersebut adalah Yuni Afriani;
- Bahwa pada saat diinterogasi di pos SATPAM Ria Busana Terdakwa mengaku mencuri baju kemeja dan celana jeans tersebut yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam jaket miliknya;
- Bahwa pada saat dibawa ke pos SATPAM, baju kemeja dan celana jeans yang diambil oleh Terdakwa masih di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa pada saat di pos SATPAM Ria Busana tersebut saksi Yuni Afriani menyuruh Terdakwa membuka jaket Terdakwa tersebut dan di dalam jaket milik Terdakwa ditemukan 8 (delapan) potong baju kemeja pria merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya menurut pengakuan Terdakwa baju kemeja dan celana panjang tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada larangan untuk menggunakan jaket di dalam toko;
- Bahwa toko Ria Busana memiliki CCCTV;
- Bahwa saksi melihat hasil rekaman CCTV tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil baju kemeja serta celana jeans tersebut kemudian di masukan ke dalam jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sendiri;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2 Saksi YUNI AFRIANI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa dipersidangan ini karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Toko Ria Busana Jl. Margonda Raya Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Saksi sebagai SATPAM di Toko Ria Busana;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang piket dan dapat laporan dari saksi Afriansyah Adiwijaya kemudian Saksi menangkap Terdakwa setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa ke pos SATPAM dan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi temukan 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;
- Bahwa menurut Terdakwa baju dan celana tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3 Saksi ABDUL ROHMIN NIDIH :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa dipersidangan ini karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Toko Ria Busana Jl. Margonda Raya Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Saksi sebagai Assisten Supervisor di Toko Ria Busana;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi dapat laporan dari saksi Afriansyah Adiwijaya kemudian Saksi ikut untuk menangkap Terdakwa setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa ke pos SATPAM dan Saksi ikut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi temukan 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa alamat Terdakwa di Jl. Merdeka Rt. 11/12 Kel. Tanah Merdeka Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Depok untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa mencuri di Toko Ria Busana;
- Bahwa Terdakwa mencuri 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memilih Toko Ria Busana karena di toko tersebut dengan gampang dan mudahnya untuk keluar masuk dari Toko Ria Busana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jaket masuk ke dalam Toko Ria Busana karena agar mudah memasukan baju-baju dan celana yang Terdakwa curi dari Toko Ria Busana tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari Toko Ria Busana tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa berangkat dari Cilincing menuju Depok dan sampai di Depok jam 10.00 wib, Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Ria Busana. Kemudian Terdakwa langsung ke rak display yang ada baju-baju dan celana tersebut, lalu Terdakwa memilih 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau yang ada di rak display tersebut dan memasukan ke dalam jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memilih 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau karena posisi letaknya baju-baju tersebut di belakang sehingga untuk memasukkan ke dalam jaket Terdakwa tidak sulit karena tidak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau karena jika Terdakwa mengambil lebih dari itu jaket Terdakwa akan gembung dan diketahui oleh penjaga Toko Ria Busana;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membongkar barang-barang hasil curian tersebut di Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja hanya untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian setiap hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri di Ramayana Dept.Store, Matahari Dept. Store dan di tempat-tempat yang lain;
- Bahwa Terdakwa mencuri sekali sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil baju-baju dan celana tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang pertama kali ke Jakarta pada tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- Bahwa Yang mengajak Terdakwa datang ke Jakarta pertama kali adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa Saudara Terdakwa tidak tahu pekerjaan Terdakwa mencuri;
- Bahwa uang hasil penjualan baju tersebut Terdakwa pergunkan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa berangkat dari Cilincing menuju Depok dan sampai di Depok jam 10.00 wib, Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Ria Busana. Kemudian Terdakwa langsung ke rak display yang ada baju-baju dan celana tersebut, lalu Terdakwa memilih 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau yang ada di rak display tersebut dan memasukan ke dalam jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memilih Toko Ria Busana karena di toko tersebut dengan gampang dan mudahnya untuk keluar masuk dari Toko Ria Busana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jaket masuk ke dalam Toko Ria Busana karena agar mudah memasukan baju-baju dan celana yang Terdakwa curi dari Toko Ria Busana tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Depok untuk mencuri;
- Bahwa alamat Terdakwa di Jl. Merdeka Rt. 11/12 Kel. Tanah Merdeka Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa memilih 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau karena posisi letaknya baju-baju tersebut di belakang sehingga untuk memasukkan ke dalam jaket Terdakwa tidak sulit karena tidak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau karena jika Terdakwa mengambil lebih dari itu jaket Terdakwa akan gembung dan diketahui oleh penjaga Toko Ria Busana;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membongkar barang-barang hasil curian tersebut di Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja hanya untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian setiap hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri di Ramayana Dept.Store, Matahari Dept. Store dan di tempat-tempat yang lain;
- Bahwa Terdakwa mencuri sekali sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil baju-baju dan celana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur:

- 1 Mengambil sesuatu barang;
- 2 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hak/hukum;

ad.1. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa berangkat dari Cilincing menuju Depok dan sampai di Depok jam 10.00 wib, Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Ria Busana. Kemudian Terdakwa langsung ke rak display yang ada baju-baju dan celana tersebut, lalu Terdakwa memilih 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau yang ada di rak display Toko Ria Busana tersebut dan memasukan ke dalam jaket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau karena jika Terdakwa mengambil lebih dari itu jaket Terdakwa akan gembung dan diketahui oleh penjaga Toko Ria Busana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko Ria Busana dan kemudian Terdakwa langsung ke rak display yang ada baju-baju dan celana, lalu Terdakwa memilih 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau milik Toko Ria Busana yang ada di rak display Toko Ria Busana dan memasukan ke dalam jaket milik Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hak/hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi dan dari keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, perbuatan Terdakwa mengambil 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau milik Toko Ria Busana yang ada di rak display Toko Ria Busana dan memasukan ke dalam jaket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 8 (delapan) potong baju kemeja merk COTTON BAY dan 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau dari Toko Ria Busana sebagai pemilik baju-baju dan celana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hak/hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut terjadi benar Terdakwa yang melakukan, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dan bukti-bukti dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;
- 8 (delapan) potong kemeja pria merk COTTON BAY;

Dikembalikan kepada Bambang Irawan selaku Assisten Supervisor Pertokoan Ria Busana;



- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;

Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMRUDIN terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang merk CARDINAL warna hijau;
 - 8 (delapan) potong kemeja pria merk COTTON BAY;

Dikembalikan kepada Bambang Irawan selaku Assisten Supervisor Pertokoan Ria Busana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah jaket warna coklat;

Untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 01 April 2013 oleh kami **MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H.**, dan **NURHADI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DUANO AGHAKA, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **REWI RAHMI MUIN, S.H.** Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H.	MUH.DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.
NURHADI, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

DUANO AGHAKA, S.H.